

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA BONGKAR MUAT BARANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (Studi Putusan Perkara Nomor 319/Pid.B/2020/PN Pal)

Zulfikri Dwi Setyo Naslam¹, Amiruddin Hanafi², Agustina³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: zulfikridwisetyonaslami@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Bongkar Muat Barang Berbahaya; Tindak Pidana</p> <p>Artikel History Submitted: Des 17 2023 Revised: Des 20 2023 Accepted: Jan 03 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The method used is normative research method. The author's conclusions are: The application of sanctions imposed on the defendant/perpetrator of the crime of transportation of loading and unloading of dangerous goods in decision No.319/Pid.B/2020/PN Pal is appropriate where the defendant The actions committed by the defendant have fulfilled the elements charged by the public prosecutor in the indictment (Single Indictment) charged to the defendant where the activity is a criminal act in the field of shipping contained in Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. However, the charges are still very light compared to the articles in the indictment of the public prosecutor in the single indictment. The Judge's Legal Consideration in Imposing Criminal Sanctions in Case No. 319/Pid.B/2020/PN Pal is not appropriate because the judge merely follows the prosecutor's demands without considering the sanctions in the indictment article based on Law No.17 of 2008 concerning Shipping.</i></p> <p>Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Kesimpulan penulis yaitu: Penerapan Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa/pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bongkar Muat Barang Berbahaya dalam putusan No.319/Pid.B/2020/PN Pal telah sesuai dimana terdakwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan (Dakwaan Tunggal) yang didakwakan kepada terdakwa dimana kegiatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana di bidang pelayaran yang terdapat pada Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hanya saja tuntutanannya masih jauh sangat ringan jika dibandingkan pasal dalam dakwaan penuntut umum dalam dakwaan tunggal. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam perkara No 319/Pid.B/2020/PN Pal belum sesuai dikarenakan hakim semata-mata hanya mengikuti tuntutan jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan sanksi dalam pasal dakwaan berdasarkan undang-undang No.17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara maritim, wilayah Indonesia sebagian besar berupa lautan (sekitar 65% dari total wilayah Indonesia), yang terdiri dari laut teritorial (0,3 juta km²), serta perairan laut pedalaman (*internal waters*, dan kepulauan (*archipelagic waters*) seluas 2,8 juta km². Selain itu, sejak diundangkannya Hukum Laut Internasional (*UNCLOS-United Nation Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982, Indonesia mendapatkan tambahan wilayah yang menjadi kewenangannya yang biasa dikenal dengan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), seluas 2,7 juta km². Dengan demikian, masalah transportasi atau perhubungan laut menjadi sangat penting dan mendasar guna menjembatani antar pulau di wilayah nusantara. Transportasi adalah pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹ Perkembangan transportasi yang sangat pesat terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan karena semakin canggihnya alat-alat transportasi yang dibuat pada zaman sekarang ini. Alat transportasi terbagi atas beberapa jenis dan spesifikasi, mulai dari alat transportasi umum sampai alat transportasi pribadi. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).² Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.³ Setiap bangsa membutuhkan pembangunan, ini merupakan suatu tujuan yang bagi kebanyakan orang merupakan hal yang wajar yang terjadi dengan sendirinya. Sementara kemajuan dibidang ekonomi merupakan unsur paling penting dari setiap pembangunan, namun unsur itu bukanlah satu-satunya. Ini disebabkan karena pembangunan tidak semata-mata suatu fenomena ekonomi. Pada akhirnya pembangunan menuntut kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih dari pada sekedar sisi material dan finansial dari kehidupan manusia.⁴ Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup (*levels of living*) warga negaranya. Oleh sebab itu pembahasan-pembahasan masalah pembangunan banyak menaruh perhatian yang lebih besar pada nasib yang dihadapi oleh sebagian besar atau 2/3 penduduk dunia yang berada di negara-negara sedang berkembang.⁵ Bidang perdagangan dan industri, pengangkutan tidak dianggap secara tidak langsung menambah nilai suatu barang. Karena suatu barang hasil produksi yang ditinggalkan begitu saja tidak akan ada gunanya. Suatu barang berguna bila dapat dinikmati oleh konsumen. Jadi dalam hal ini, pengangkutan memiliki fungsi sebagai sarana agar hasil produksi dapat sampai dipasaran atau ditempat yang dikehendaki dan

¹Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Semarang, 2007, hlm. 1.

²Maret Priyanta, "THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE: THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 16 Desember 2023.

³Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8.

⁴Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah Dan Kebijakan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 138.

⁵Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika Dan Pendekatan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 1.

akhirnya dapat dinikmati oleh konsumen.⁶ Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Transportasi pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama yaitu melayani kebutuhan akan transportasi dan mendorong perkembangan transportasi. Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara maju. Tanpa adanya transportasi tidaklah mudah untuk manusia berpindah dari tempat yang satu ketempat yang lain. Dapat dilihat dengan kecepatan yang lebih tinggi manusia dapat menjangkau tempat yang lebih jauh dan dapat melakukan perjalanan dalam waktu yang lebih singkat yang berarti dapat meningkatkan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk meningkat berpengaruh terhadap interaksi masyarakat antar daerah dan antar negara dan akan menciptakan pergaulan masyarakat global dalam kerjasama ekonomi, sosial dan politik secara lebih kondusif, tertib dan damai.⁷ Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ketempat lainnya. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ketempat lain.⁸ Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Hukum Transportasi adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemilik jasa angkutan dan pengguna jasa angkutan. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.⁹ Pengangkutan sebagai sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ketempat tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.¹⁰ Angkutan memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut.¹¹ Untuk menunjang suatu aktifitas sehingga dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan sistem transportasi untuk mempermudah aktifitas sehari-hari terutama dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur disegala bidang.¹²

Penulis hanya memfokuskan pembahasan mengenai muatan berbahaya (*dangerous goods*). *IMDG Code (The International Maritime Dangerous Goods/IMDG Code)* sebagai buku pedoman bagi para pengirim, pengangkut dan penerima barang berbahaya, yang diangkut melalui kapal yang salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Kita ketahui sebenarnya bahwa minyak merupakan suatu jenis fuel atau bahan bakar yang dihasilkan dari proses penyulingan di pabrik pengolahan minyak atau kilang minyak (*refinery*). Hasil olahan minyak bumi di *refinery* (pabrik pengolahan minyak/ kilang minyak), menjadi hasil produk-produk

⁶Suseno, Ilik, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Aqua Tirta Investama Klaten Dengan CV. Bintang Jaya*, USM, Surakarta, 2010, hlm. 2.

⁷H. Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

⁸Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 7.

⁹Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23.

¹⁰H. A. Abas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 1.

¹¹Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 404.

¹²Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009, hlm. 1.

minyak, dan produk lain seperti gas, naphta, serta aspal. Sebagai sumber bahan baku strategis dari alam untuk bahan bakar yang tidak terbarukan, maka sangat perlu untuk dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Sebagai kekayaan nasional, Minyak dan gas bumi secara mutlak dikuasai oleh negara, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan masyarakat dengan pemerintah pusat bertindak sebagai pemegang kuasa dalam pengelolaan dan pertambangan. Untuk itu dalam pendistribusiannya sektor pelayaran laut berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan mendukung perekonomian daerah berkembang dari negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bongkar Muat Barang Berbahaya (Studi Putusan Perkara Nomor 319/Pid.B/2020/PN Pal)

1. Posisi Kasus

Kasus bongkar muat barang berbahaya tanpa izin atau sepengetahuan syahbandar ini terjadi di Kec. Bahodopi, Kab. Morowali dengan posisi kasus sebagai berikut: Berawal terdakwa Sutaryo Bin Madarji yang merupakan Nakhoda pada 1 (satu) unit kapal TB. SR STAR 02 mendapat perintah dari Perusahaan Untuk mengangkut BBM jenis Solar dari 1 (satu) unit kapal SPOB DIAN YUSPA XII, sehingga terdakwa mengarahkan kapal tersebut ke wilayah Pulau Alang-alang, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali tanpa mengurus dokumen bongkar muat barang berbahaya ke kantor syahbandar. Pada saat diwilayah Pulau Alang-alang, Kec. Bahodopi, Kab. Morowal, terdakwa langsung mendekatkan kapal TB. SR STAR 02 ke kapal SPOB DIAN YUSPA XII dan mulai melakukan proses pemuatan BBM Jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) Ton.

Pada saat Tim Satpolairud Polda Sulawesi Tengah mendapat informasi tentang adanya kegiatan bongkar muat BBM jenis solar tanpa izin di wilayah perairan pulau Alang-alang, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali dari 1 (satu) unit kapal SPOB DIAN YUSPA XII ke dalam tangki 1 (satu) unit kapal TB. SR STAR 02, sehingga Yova Niklasis Gintu bersama tim mendapati pada 1 (satu) unit kapal TB. SR STAR 02 yang dinahkodai terdakwa sedang bersandar di dermaga Jetty 14 PT IMIP, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sehingga Yova bersama tim merapat ke kapal yang dimaksud dan melakukan pemeriksaan dokumen terkait kegiatan bongkar muat BBM namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen niaga BBM yang sah dan terdakwa mengatakan BBM jenis Solar tersebut dimuat dari kegiatan 1 (satu) unit kapal SPOB DIAN YUSPA XII yang dibeli dari saksi Abdul Muin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga Yova bersama tim melakukan pengembangan dan mendapat kapal SPOB DIAN YUSPA XII tersebut dan juga saksi Abdul Muin. Lalu kedua kapal bersama ABK beserta terdakwa dan Abdul Muin tersebut dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak Polairud Polda Sulawesi Tengah dan mengamankan barang bukti. Selanjutnya terdakwa dan Kapal TB. SR STAR 02 tersebut diamankan dikarenakan terdakwa melakukan bunker (pengisian bahan bakar minyak) tanpa izin atau tanpa persetujuan dari Syahbandar dan tidak dilengkapi dengan faktur/ dokumen yang sah yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wita di wilayah perairan pulau Langalang Kecamatan Bahodopi Kab. Morowali sebanyak 22 (dua puluh dua) Ton jenis Solar.

Dalam ketentuan peraturan perundangan seharusnya Nakhoda memiliki surat atau dokumen izin kegiatan bongkar muat barang berbahaya, namun yang terjadi tidak demikian. Nakhoda dari kapal TB. SR STAR 02 ini justru melakukan kegiatan bongkar muat barang berbahaya BBM Solar tanpa dilengkapi dokumen atau surat izin bongkar muatan berbahaya. Artinya Syahbandar tidak mengetahui kegiatan ini yaitu bongkar muat barang berbahaya yang

dilakukan di area pelabuhan, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 216 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang intinya bahwa Syahbandar sebagai pengawas kegiatan di pelabuhan harus diberitahu dan mengetahui setiap kegiatan di pelabuhan, untuk itu setiap kapal yang melakukan kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, khususnya bongkar muat barang berbahaya. Pasal 216 ayat (1) tersebut jelas telah memberikan suatu ketentuan bahwa setiap Nakhoda wajib memiliki surat izin kegiatan seperti yang tertulis di dalam ketentuan dari Syahbandar. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka sudah pasti akan menimbulkan sanksi baik secara administratif maupun sanksi hukum.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana bongkar muat barang berbahaya yang dilakukan oleh terdakwa Sutaryo Bin Madarji Yaitu sebagai berikut: Nakhoda Yang Melakukan Kegiatan Perbaikan, percobaan Berlayar, Kegiatan Alih Muat Dikolam pelabuhan, Menunda dan Bongkar Muat barang berbahaya Tanpa Persetujuan Dari Syahbandar, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 322 Undang-undang RI No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Surat tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana, agar supaya surat tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan:

- a. Surat tuntutan harus disusun secara sistematis,
- b. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar,
- c. Isi dan maksud dari surat tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti,
- d. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Penulis menganalisis terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dihukum dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000- (lima juta rupiah) dan subsider pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan masih sangat ringan jika dibandingkan pasal yang dikenakan kepada terdakwa yaitu pasal 322 “Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” menurut penulis tuntutannya tidak sesuai masih sangat ringan dikarenakan tidak dikenakan pidana penjara dan begitupun dengan dendanya masih sangat ringan maka dengan tuntutan ini terdakwa jelas akan lebih memilih untuk membayar denda dibanding di pidana kurungan selama 2 bulan.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tardakwa Tindak Pidana Bongkar Muat Barang Berbahaya (Studi Putusan Perkara Nomor 319/Pid.B/ 2020/PN Pal)

Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman yang penulis kutip pada Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Pal berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan fakta hukum di persidangan dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
- Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 322 Undang-undang RI No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
- Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai nakhoda bersama anak buah kapal menyatakan benar telah melakukan kegiatan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan syahbandar yang dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam pasal 322 Jo pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
- Penuntut umum mengajukan alat bukti yaitu keterangan para saksi dan barang bukti.
- Berdasarkan keterangan para saksi terdakwa membenarkan seluruhnya dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum terdakwa mengenali barang bukti tersebut.
- Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 322 Undang-undang RI No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Setiap orang, Nahkoda, Yang Melakukan Kegiatan Perbaikan, Percobaan Berlayar, Kegiatan Alih Muat Dikolam Pelabuhan, Menunda Dan Bongkar Muat Barang Berbahaya Tanpa Persetujuan Dari Syahbandar.
- Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.
- Bahwa yang dimaksud Nahkoda adalah dalam pasal 1 angka 41 Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yakni salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa yang dimaksud Yang Melakukan Kegiatan Perbaikan, Percobaan Berlayar, Kegiatan Alih Muat Dikolam Pelabuhan, Menunda Dan Bongkar Muat Barang Berbahaya Tanpa Persetujuan Dari Syahbandar adalah Syahbandar sebagai pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, Pasal 216 (1) Undang-undang *A quo* (tentang Pelayaran) Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar.
- Majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan unsur-unsur dari pasal 322 yang telah didakwakan kepada terdakwa.
- Perbuatan terdakwa Memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dalam pasal 322 Jo 216 ayat (1) Undang-undang Pelayaran.
- Bahan bakar Minyak Solar sebanyak ± 22 (dua puluh dua) Ton yang merupakan barang berbahaya berupa bahan bakar minyak jenis solar yang telah dilelang seharga

Rp 95.550.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dirampas untuk negara;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang nakhoda yang harus mengetahui akan barang berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya

Pada pembahasan diatas penulis memberikan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor: 319/Pid.B/2020/PN Pal melakukan tindak pidana Melakukan muat barang berbahaya tanpa persetujuan syahbandar dengan pasal 322 Jo pasal 216 ayat (1) Undang-undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa Sutaryo Bin Madarji dengan pidana Denda sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam memberikan hukuman secara normatif, Tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum jelas hal ini bertentangan dengan putusan yang penulis teliti yaitu putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Pal dimana hakim semata-mata menjatuhkan putusan hanya sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, Hakim memiliki kebebasan menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bahkan bisa lebih tinggi dari apa yang di tuntutan oleh penuntut umum Keadilan hakim harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial).

III. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa/pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bongkar Muat Barang Berbahaya dalam putusan No.319/Pid.B/2020/PN Pal telah sesuai dimana terdakwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan (Dakwaan Tunggal) yang didakwakan kepada terdakwa dimana kegiatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana di bidang pelayaran yang terdapat pada Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hanya sajauntutannya masih jauh sangat ringan jika dibandingkan pasal dalam dakwaan penuntut umum dalam dakwaan tunggal.Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam perkara No 319/Pid.B/2020/PN Pal belum sesuai dikarenakan hakim semata-mata hanya mengikuti tuntutan jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan sanksi dalam pasal dakwaan berdasarkan undang-undang No.17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Walaupun majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman telah memperhatikan fakta-fakta hukum serta penjelasan terhadap unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa Sutaryo Bin Madarji juga telah menerapkan aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pertimbangan hukum hakim yaitu pertimbangan terhadap aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis serta pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tetap saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi masih belum berkesesuaian terhadap Undang-undang yaitu pada pertimbangan aspek yuridis.

Saran

Diharapkan pada jaksa penuntut umum lebih seksama dalam penuntutan yang dimana pada saat penuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menerangkan dakwaan terdakwa adalah dakwaan alternatif sedangkan pada putusan hanya satu dakwaan yaitu dakwaan tunggal, Maka demikian menurut penulis pada penuntutan ada kekeliruan. Diharapkan juga Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa tidak semata-mata hanya mengikuti tuntutan jaksa penuntut umum dan penjatuhan sanksi tindak pidana dalam bidang pelayaran lebih berat sehingga para oknum yang akan menjalankan aksi bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan syahbandar takut untuk menjalankan kegiatan yang melanggar hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Semarang, 2007.
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009.
- H. Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- H. A. Abas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah Dan Kebijakan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Suseno, Ilik, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Aqua Tirta Investama Klaten Dengan CV. Bintang Jaya*, USM, Surakarta, 2010.
- Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika Dan Pendekatan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 33 2001.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.

C. Sumber Lain

- Maret Priyanta, "THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE: THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 16 Desember 2023.